

NO: 548/12/J27.1.2/S1/ 1999

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

~ Duryanti Galuh Bravita Sari ~

NRM : 2.2295038

LAHIR DI

Gragean

TANGGAL

1 Januari 1977

TELAH MENYELESAIKAN DENGAN BAIK DAN MEMENUHI SEGALA SYARAT PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU (S-1)

PADA PROGRAM STUDI *Studi Sastra Bahasa Inggris*

OLEH SEBAB ITU KEPADANYA DIBERIKAN GELAR

SARJANA PENDIDIKAN (S. Pd)

BESERTA SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT PADA GELAR TERSEBUT.

DIBERIKAN DI SURAKARTA PADA TANGGAL

Tiga puluh Oktober Dua ribu sembilan

ratus sembilan puluh sembilan

DEKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN

ILMU PENDIDIKAN

DRS. TRISNO MARTONO, MM

NIP. 130 529 720



REKTOR

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROF. DRS. HARIS MUDJIMAN, MA, PhD

NIP. 130 344 454



UNIVERSITAS GADJAH MADA

memberikan gelar

Magister Humaniora (M.Hum.)

program studi *Pengkajian Amerika*

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut kepada

Suryanti Galuh Prabitasari

(NRM. 21490/IV-4/1599/04)

lahir di Sragen pada tanggal 1 Januari 1977.

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 9 November 2006

Direktur

Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Irwan Abdullah



Rektor

Prof. Dr. Sofian Effendi

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 289/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta Nomor: 063/SEK/STMIK-SN/V/2013 tanggal 14 Mei 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013

Nama : Suryati Galuh Pravitasari, S.Pd, M.Hum
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 1 Januari 1977
Pendidikan terakhir : S-2, Pengkajian Amerika , 09-11-2006
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-05-2008, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-05-2008
Masa kerja jabatan : 4 tahun 8 bulan
Tempat tugas : STMIK Sinar Nusantara Surakarta

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Mei 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta